

May 2021

Kepada Yth.  
Direktur Utama, Bagian Keberlanjutan  
Anggota RSPO  
Anggota POIG  
Pembeli minyak sawit  
(daftar korporasi penerima email dibawah)

Attn.:  
President Director, Sustainability Department  
RSPO members  
POIG members  
Palm oil buyers  
(list of concerned corporate recipients below)

**Hal: Laporan masyarakat terhadap anggota RSPO dan POIG serta pembeli minyak sawit atas konflik agraria dan praktik tidak berkelanjutan di PT Mitra Abadimas Sejahtera, Chora Agro Resources**

**RE: Community complaint against RSPO and POIG members and palm oil buyers for agrarian conflict and unsustainable practices in PT Mitra Abadimas Sejahtera, Chora Agro Resources**

Yang terhormat Bapak/Ibu

Dear Madams/Sirs,

Kami, perwakilan masyarakat adat Dayak Bekati, warga transmigrasi, petani kelapa sawit dan koperasi dari kampung Kabile, Desa Sungai Sapa' dan kampung Ganeng, Sempuat, Batu Ahim, Karangan dan Mugum di Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia.

Surat pengaduan ini juga didukung oleh lembaga masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Kabupaten Bengkayang & Singkawang), AMAN Kabupaten Sambas, Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH), dan Nagari Institute.

Kami menyampaikan keberatan ini kepada AAK, ADM, Bunge, Cargill, Cussons, Danone, L'OREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever, dan Wilmar International atas pembelian, penjualan, pengolahan, dan memanfaatkan bisnis yang terlibat masalah agraria dan praktik tidak berkelanjutan di perkebunan dan pabrik PT Mitra Abadimas Sejahtera (PT MAS), anak usaha Chora Agro Resources di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia.

Laporan ini dibuat akibat kegagalan perusahaan mencegah pelanggaran dan keluhan masyarakat yang erat kaitannya dengan komitmen perusahaan anda, tidak eksploitasi (NDPE), dan kebijakan rantai pasok minyak sawit baik

On behalf of Dayak Bekati indigenous communities, transmigration residents, cooperatives, and oil palm farmers from Kabil Hamlet, Sempuat Hamlet, Ganeng Hamlet, Batu Ahim Hamlet, Mugum Hamlet and Karangan Hamlet of Subah Sub-district, Sambas District, West Kalimantan, Indonesia.

This letter of complaint is also supported by indigenous and civil society organisations respectively Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Kabupaten Bengkayang & Singkawang), AMAN Kabupaten Sambas, Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH), and Nagari Institute.

We are submitting this formal complaint against AAK, ADM, Bunge, Cargill, Cussons, Danone, L'OREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever, and Wilmar International for sourcing, trading, processing, and exploiting corporate relations involving agrarian problems and other unsustainable practices in PT Mitra Abadimas Sejahtera (PT MAS) plantation and mill operations, a subsidiary of Chora Agro Resources in Subah Subdistrict, Sambas District, West Kalimantan, Indonesia.

This complaint is made for failures leading to ongoing breaches and outstanding community grievances relevant with your corporate commitments, No Exploitation (NDPE), and palm oil supply chain policies either as RSPO

sebagai anggota RSPO atau *Palm Oil Innovation Group* (POIG) yang seharusnya berlaku tehadap Chora Agro Resources dan PT MAS karena gagal menghormati HAM, hak tanah, hak pekerja, kemitraan, dan masalah lingkungan dari kegiatan lapangan perkebunan kelapa sawit PT MAS.

Kami telah melakukan berbagai keberatan dan berulang kali upaya termasuk dialog dengan manajemen PT MAS, pemerintah kecamatan, pihak kepolisian, dan pemerintah kabupaten. Pada tanggal 21 Desember tahun 2019, kami sudah menyampaikan keluhan dan masalah kepada Bupati Kabupaten Sambas dan tanggal 18 September 2020 kami juga dialog dengan manajemen PT MAS. Semua upaya dan niat baik kami lakukan, tidak mendapat tanggapan dan tidak ada juga jalan keluar atas permasalahan yang kami alami.

Sebagai pelapor kami menyadari ternyata PT MAS dan Chora Agro Resources hingga saat ini tidak melakukan apapun atau upaya tertulis dan atau terdokumentasi dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan dan mengatasi semua masalah yang kami sampaikan dalam berbagai kesempatan.

Dengan surat ini sekali lagi kami mendaftarkan laporan dan keberatan secara resmi bahwa PT MAS dan Chora Agro Resources:

1. Gagal mematuhi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang mewajibkan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, kepastian hukum, menjaga dan melestarikan lingkungan termasuk emisi gas rumah kaca, serta peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan produktifitas perkebunan kelapa sawit;
2. Gagal atau tidak mengeluarkan wilayah izin usaha perkebunan (IUP) dan atau lahan calon hak guna usaha yang terbukti tumpang tinding dengan tanah masyarakat, pemukiman, bangunan umum, pemakaman dan tapak rumah penduduk;
3. Gagal revisi dan menyesuaikan calon areal HGU yang tidak mematuhi prinsip FPIC, standar sukarela internasional, dan kebijakan NDPE korporasi anggota RSPO khususnya menurut aturan pemasok minyak sawit;
4. Gagal menerapkan dan merundingkan nota kesepahaman pola kemitraan yang adil, terbuka dan transparan dengan masyarakat dan pemilik

ordinary members or Palm Oil Innovation Group (POIG) applicable to both Chora Agro Resources and PT MAS for their failures to properly respect our human rights and land rights, labour rights, partnership benefits, and environment concerns from its field oil palm plantation operations of PT MAS.

We, the affected communities have exhausted legitimate protests and efforts including repeated constructive dialogues with company PT MAS management, Subah Subdistrict government and police authorities, and Republic of Indonesia. on 21<sup>st</sup> December 2019, we also held dialogue with District Deputy Head of Sambas District Government and 18<sup>th</sup> September 2020 had dialogue meeting with PT MAS management. All these proactive and constructive efforts, however, got neither positive responses nor solutions.

As complainants, we realise that until now PT MAS and Chora Agro Resources have so far made little progress or nothing documented and or written measures to resolve all our concerns and rectify its corporate practices and impacts that we have repeatedly and obviously raised in many occasions.

Hereby we with this we register formal report and complaint that PT MAS dan Chora Agro Resources:

1. Failed to comply with Presidential Instruction Number 8 Year 2018 which requires good corporate governance of sustainable oil palm plantation, assure rule of law, safeguard and protect environment sustainability including greenhouse gas emissions, and improving smallholders' supervision and productivity;
2. Failed to excise areas of its plantation business permit (IUP) and or prospective land use right (HGU) that are proven overlapping with community land, residential settlements, public buildings, graveyards, and home sites;
3. Failed to revise and adjust its prospective land use right (HGU) that were not compliance with the standards of FPIC principles and RSPO especially for palm oil suppliers for RSPO ordinary member[s];
4. Failed to mutually adopt and renegotiate truly fair, open and transparent terms of partnership with affected communities and landowners in

lahan di Kampung Kabile, Kampung Sempuat, Kampung Ganeng, Kampung Batu Ahim, Kampung Mugum dan Kampung Karangan;

5. Belum berhasil menghentikan perilaku, pendekatan, taktik, cara-cara adu domba, intimidasi, ancaman dan pelecehan terhadap para pekerja dan masyarakat terkena dampak;
6. Belum dapat memenuhi dan menghormati hak buruh menjadi karyawan tetap sesuai aturan nasional dan standar internasional;
7. Gagal memenuhi tanggung jawab untuk pencemaran lingkungan air sungai, limbah dan kegiatan perkebunan yang memakai bahan kimia pertanian yang berbahaya dan beracun;
8. Tidak mengutamakan anggota masyarakat setempat yang memiliki keterampilan dan keahlian menjadi karyawan tetap;
9. Kurang menghormati tradisi adat istiadat, budaya dan kearifan lokal masyarakat adat disekitar kebun;
10. Gagal memenuhi janjinya membangun dan membagikan kebun plasma untuk masyarakat setempat sesuai dengan yang disepakati antara PT MAS dan masyarakat.
11. Tidak pernah konsultasi dan meminta persetujuan masyarakat terdampak sebelum atau saat mengusulkan atau membuat perubahan manajemen dalam PT MAS.

Berbagai masalah dan penyimpangan praktik perusahaan diatas telah terjadi, berulang kali dan masih terus terjadi, jika dibiarkan dan atau tidak dicegah akan mengakibatkan pelanggaran hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan masyarakat adat Dayak Bekati, petani sawit dan warga transmigrasi yang diakui dan dilindungi oleh UUD 1945 dan UU HAM Indonesia terkait khususnya:

- i. hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- ii. hak untuk memajukan diri kami dalam memperjuangkan hak kami secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
- iii. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- iv. hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Kabile Hamlet, Sempuat Hamlet, Ganeng Hamlet, Batu Ahim Hamlet, Mugum Hamlet and Karangan Hamlet;

5. Failed to stop corporate behaviour, approach and tactic measures including reported divide and rule, intimidation, threats and harassment towards workers and affected communities;
6. Failed to meet and respect worker rights become permanent staff in line with national regulations and international standards;
7. Failed to meet its corporate responsibility for environmental pollution on water river, effluents and plantation activities that apply and produce wastes of hazardous agrochemicals;
8. Failed to prioritise members of local communities who have skills/expertise as permanent staff;
9. Failed to respect local customs, cultures and local wisdom of local indigenous peoples;
10. Failed to meet its obligation to develop and allocate smallholder [plasma] lots to local communities as mutually agreed between PT MAS and concerned communities;
11. Never consult with and seek consent from affected communities prior to proposing and or making corporate changes in PT MAS operation management.

The above problematic and irregularities in corporate practices have repeatedly occurred, if ignored and or omitted further will be undermining civil, political, social, economic, cultural and environmental rights of the Dayak Bekati indigenous peoples, oil palm farmers, and transmigration residents that are recognised and protected under Indonesian Constitution and prevailing Human Rights laws especially:

- i. right to live and to defend our life and existence;
- ii. right to advance ourselves (him/herself) through collective struggle for his/her rights to develop our/his/ her society, nation and state;
- iii. rights of recognition, guarantees, protection and certainty before a just law, and of equal treatment before the law;
- iv. the rights to work and to receive fair and proper recompense and treatment in employment;

- v. hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya...;
- vi. hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya;
- vii. hak untuk bebas dari *perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*;
- viii. hak hidup sejahtera lahir dan batin ... dan mendapatkan lingkungan hidup baik;
- ix. mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- x. hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- xi. hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;
- xii. hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum...tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;
- xiii. hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- xiv. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati.

Oleh karena itu, kami melaporkan dan mendesak AAK, ADM, Bunge, Cargill, Cussons, Danone, L'OREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever, dan Wilmar International segera mengambil tindakan:

1. Membentuk verifikasi mandiri terkait kepatuhan hak asasi manusia (HAM) oleh peraturan dan kebijakan Chora Agro Resources, praktik dan dampak perkebunan PT MAS;
2. Chora Agro Resources dan PT MAS menetapkan dan melakukan rencana nyata dan terukur untuk resolusi konflik dan memulihkan dampak akibat perkebunan PT MAS;
3. Melarang kelompok perusahaan dan anak perusahaan atau unit manajemen melakukan penjualan atau divestasi atau penghentian hubungan bisnis sampai Chora Agro Resources dan PT MAS benar-benar menyelesaikan semua masalah dan konflik lahan yang terjadi;
4. Berkerjasama dengan pemasok minyak sawit untuk menetapkan dan menjalankan rencana aksi

- v. rights to obtain information for the purpose of the development of the people and social environment...;
- vi. right to protection of ourselves, family, honour, dignity, and property;
- vii. right to be free from inhumane and degrading treatment;
- viii. rights to live in physical and spiritual prosperity ... and to enjoy a good and healthy environment;
- ix. right to receive and have the same opportunity and benefit in order to achieve equality and fairness;
- x. right to social security in order to develop oneself fully as a dignified human being;
- xi. right to own personal property, and such property may not be unjustly held possession of by any party;
- xii. rights to recognition as a person before the law are all human rights that cannot be limited under any circumstances;
- xiii. right to be free from discriminative treatment based upon any grounds whatsoever and right to protection from such discriminative treatment;
- xiv. cultural identities and right of traditional communities shall be respected.

We, therefore, are formally inviting and calling on AAK, ADM, Bunge, Cargill, Cussons, Danone, L'OREAL, Nestle S.A., PepsiCo, Sime Darby, Unilever, dan Wilmar International immediately:

1. Commission independent verifications with regards to human rights compliance by Chora Agro Resources' corporate policies, practices, and PT MAS operation impacts;
2. Chora Agro Resources and PT MAS adopt and implement time-bound action plans and conflict resolution and remedy all outstanding impacts of operations by PT MAS;
3. Discourage supplying group and its management unit or subsidiary entities undertake any divestment and or termination of business relations until suppliers Chora Agro Resources and PT MAS properly solve all outstanding problems and land conflicts;
4. Collaborate with supplier to adopt and implement effective written, time-bound action

resolusi konflik yang mengikat waktu, tertulis, akuntabel dan transparan;

5. Monitor dan melaporkan secara berkala dan transparan upaya dan kemajuan yang dibuat Chora Agro Resources dan PT MAS terkait keberatan sebagaimana dimaksud diatas;

6. Semua pihak memastikan dan tidak akan melakukan tindakan dan pendekatan ilegal serta semena-mena termasuk ancaman, balas-dendam, intimidasi, kriminalisasi dan adu-domba dalam menangani serta sepanjang proses penyelesaian laporan ini.

Kami akan memantau dan memastikan ada upaya dan terukur oleh Chora Agro Resources dan PT MAS berupa kebijakan, sumber daya dan kapasitas, dana dan pegawai dalam menyelesaikan semua masalah dan tuntutan kami secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Kami menanti tanggapan dan pertimbangan anda segera dalam upaya turut serta menyelesaikan laporan kami ini.

plan, accountable and transparent conflict resolution;

5. Monitor and report regularly and transparently any progress and actions made by Chora Agro Resources and PT MAS with regard to all the above-mentioned complaints.

6. All parties ensure and will not take any unlawful and illegitimate measures including but not limited to threats, reprisals, intimidation, criminalisation, and divide-and-rule tactics in dealing with this complaint and relevant course of complaint settlement.

We will monitor and ensure all effective and measures by your management, Chora Agro Resources and PT MAS in forms of dedicated policy, human resources and capacity, funds and staff in solving all problems and our demands in fair, responsible and timely manner.

We are look forward to hearing your response and consideration as efforts in taking part to solve our complaint.

Hormat kami,

Sincerely yours,

Purwanto Darmono  
Ketua Perkumpulan Petani  
Kelapa Sawit (PPKS)

Mulyono  
Anggota Dewan AMAN  
Daerah, AMAN Bengsibas

Acun Stepanus  
Tokoh Masyarakat Kabilé,  
Desa Sungai Sapak

Muhammad Hafidz  
Tokoh Warga Transmigrasi,  
PATRI Kabupaten Sambas

Marisius Manurung  
Tokoh Masyarakat, Desa Balai  
Gemuruh


Hendra Laban  
Ketua Tim Reforma Agraria  
Desa Balai Gemuruh



Tony YS  
Tokoh Pemuda Adat Dayak  
Bekati, Kecamatan Subah



Nico Andasputra  
Ketua Badan Pengurus Harian,  
AMAN Kabupaten  
Bengkayang & Singkawang



H Iskandar  
Ketua Badan Pengurus  
Harian, AMAN Kabupaten  
Sambas



Michael Yoga Anes  
Lembaga Bentang Alam Hijau  
(LemBAH)



Zulkifli, S.H.  
Pengacara untuk Masyarakat  
Adat, Koordinator Nagari  
Institute

**Kepada pimpinan perusahaan pembeli minyak sawit terkait:**

Direktur Utama, AAK  
Direktur Utama, ADM  
Direktur Utama, Bunge  
Direktur Utama, Cargill  
Direktur Utama, Cussons  
Direktur Utama, Danone  
Direktur Utama, LOREAL  
Direktur Utama, Nestle S.A.  
Direktur Utama, PepsiCo  
Direktur Utama, Sime Darby  
Direktur Utama, Unilever  
Direktur Utama, Wilmar International

**To chairperson of concerned corporate palm oil buyers:**

CEO, AAK  
CEO, ADM  
CEO, Bunge  
CEO, Cargill  
CEO, Cussons  
CEO, Danone  
CEO, L'OREAL  
CEO, Nestle S.A.  
CEO, PepsiCo  
CEO, Sime Darby  
CEO, Unilever  
CEO, Wilmar International

**Tembusan:**

- 1) Panel Keberatan RSPO
- 2) Sekretariat RSPO
- 3) RSPO Shared Responsibility
- 4) Palm Oil Innovation Group

**Copy:**

1. RSPO Complaints Panel
2. RSPO Secretariat
3. RSPO Shared Responsibility
4. Palm Oil Innovation Group